



**PUTUSAN**

**Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANAS SIDIK ALIAS ANAS;**  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/6 April 1993;  
4 Jenis kelamin : Laki-laki;  
.  
5 Kebangsaan : Indonesia;  
.  
Tempat tinggal : Jalan Taman Bahagia Lingkungan I, Kelurahan  
Tanjung Marulak Hilir Rambutan, Kota Tebing  
Tinggi;  
Agama : Islam;  
8 Pekerjaan : Pengemudi;  
.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi, no rangka MH1JM5120NK016923 no mesin JM51E2016037 tahun pembuatan 2022
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beserta remort .  
*Dikembalikan kepada saksi SUYANI.*
  - 1 (satu) buah plashdisk rekaman vidio CCTV berdurasi 34 detik.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PDM-264/Eoh.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Sudirman Lingkungan II , Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, saksi EL FADILLAH PUTRI mengendarai 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Merk. Honda Vario warna Hitam nomor polisi BK 3256 MBL Nomor Rangka : MH314D204BK167496, Nomor Mesin : 14D1168336, tahun pembuatan 2022 milik ibunya yakni saksi SUYANI untuk berjualan di sebuah warung di Jalan Sudirman Lingkungan II , Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi NINA HASANAH PUTRI yang merupakan rekan saksi EL FADILLAH PUTRI berjualan di warung tersebut meminjam Sepeda Motor Merk. Honda Vario warna Hitam nomor polisi BK 3256 MBL tersebut untuk membeli air mineral gelas, kemudian sepulangnya dari membeli air mineral gelas, lalu saksi NINA HASANAH PUTRI memarkirkan sepeda motor tersebut di depan sebuah warung di Jalan Sudirman Lingkungan II , Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan kondisi kunci sepeda motor masih terpasang di kunci kontak sepeda motor dikarenakan saksi NINA HASANAH PUTRI lupa mencabut kunci sepeda motor lalu sekitar 5 menit kemudian saksi NINA HASANAH PUTRI dan saksi EL FADILLAH PUTRI mendengar suara Injeksi Mesin Motor dan Pantulan Cahaya lampu sepeda motor dan melihat Sepeda Motor Merk. Honda Vario warna Hitam nomor polisi BK 3256 MBL tersebut tersebut telah dibawa dan dikendarai oleh Terdakwa ANAS SIDIK als SIDIK ke arah Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi, kemudian saksi EL FADILLAH PUTRI dan saksi NINA HASANAH PUTRI berteriak *MALING-MALING* namun terdakwa sudah berhasil melarikan diri dengan membawa sepedamotor tersebut kemudian saksi EL FADILLAH PUTRI melaporkan peristiwa tersebut kepada ibunya yakni saksi SUYANI melalui Hand Phone dan selanjutnya melaporkan ke polsek dolok Masihul.
- Kemudian menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, saksi ANWAR, Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan tim selaku petugas kepolisian Polsek Dolok Masihul melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi di lokasi kejadian ditemukan adanya kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah melihat rekaman CCTV dan informasi yang berhasil diperoleh dari saksi MUHAMMAD SAFRIANDI Alias ANDI OLA diketahui bahwa Terdakwa ANAS SIDIK alias ANAS adalah pelaku yang diduga melakukan pencurian sepeda motor Merk. Honda Vario warna Hitam nomor polisi BK 3256 MBL Nomor Rangka : MH314D204BK167496, Nomor Mesin : 14D1168336 sebagaimana yang terekam dalam rekaman CCTV dikarenakan saksi MUHAMMAD SAFRIANDI Alias ANDI OLA mengenal Terdakwa ANAS SIDIK Alias ANAS dikarenakan terdakwa sudah pernah 2-3 hari sebelumnya tinggal bersama dengan Saksi MUHAMMAD SAFRIANDI Alias ANDI OLA dan saksi mengenali pakaian/baju yang dikenakan pelaku dan ciri-ciri pelaku yang terekam dalam rekaman CCTV merupakan pakaian/baju terakhir yang dikenakan Terdakwa ANAS SIDIK ketika bertemu dengan saksi MUHAMMAD SAFRIANDI alias ANDI OLA sebelum kejadian dugaan pencurian tersebut dan ciri-ciri pelaku dalam rekaman CCTV merupakan ciri ciri Terdakwa ANAS SIDIK Alias ANAS.

- Berdasarkan informasi tersebut saksi ANWAR, Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan Tim bekerjasama dengan Saksi MUHAMMAD SAFRIANDI Alias ANDI OLA untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANAS SIDIK alias SIDIK dengan mana Pada Sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi MUHAMMAD SAFRIANDI Alias ANDI OLA menghubungi Terdakwa ANAS DISIK Alias SIDIK untuk mengajak makan di Bagelen KotaTebing Tinggi , kemudian ketika Terdakwa ANAS SIDIK Alias SIDIK sudah berada di Bagelen langsung, Saksi ANWAR dan saksi RUKU JAYA KUITUS BANGUN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS, dan ketika diintorgasi di lokasi Penangkapan Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS mengakui telah mencuri Sepeda Motor Merk. Honda Vario warna Hitam nomor polisi BK 3256 MBL di Pekan Dolok masihul pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, sekira Pukul 20.00 WIB di depan Sebuah Jalan Sudirman Lingkungan II , Kelurahan Pekan Dolok Masihul selanjutnya Terdakwa ANAS SIDIK Als. ANAS menjelaskan bahwa sepeda motor yang diambil tersebut berada di Penginapan SRIKANDI Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa dan barang bukti sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Vario warna Hitam, Nomor Rangka : MH314D204BK167496, Nomor Mesin : 14D1168336, tahun pembuatan 2022 dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemiliknya untuk mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Vario warna Hitam Nomor Rangka : MH314D204BK167496, Nomor Mesin : 14D1168336, tahun pembuatan 2022, dan Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUYANI mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan terdakwa sudah pernah dihukum.

*Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik Saksi digunakan oleh anak Saksi yang bernama El Fadillah Putri untuk bekerja di warung milik Nina Hasanah Safitri, Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa setelah Saksi mendapatkan laporan dari anak Saksi melalui *handphone*, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi datang ke warung milik Nina Hasanah Safitri dan bertemu dengan anak Saksi, lalu anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi sebelum diambil oleh Terdakwa digunakan oleh Nina Hasanah Safitri untuk membeli aqua gelas, setelah kembali dari membeli aqua gelas sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Nina Hasanah Safitri di depan warung milik Nina Hasanah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri yang mana kunci kontak tidak dicabut dari sepeda motor, lalu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sepeda motor tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di sekitar warung milik Nina Hasanah Safitri dan terlihat dari rekaman CCTV yang ada bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa ke arah Tebing Tinggi dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa, tetapi saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat ini sudah dalam keadaan tidak terpasang kaca spion dan plat nomor polisi, sedangkan keadaan sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terpasang plat nomor polisi dan kaca spion;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suyani tersebut belum sempat terjual;
2. Anak Saksi **El Fadillah Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL milik ibu Anak Saksi yang bernama Suyani;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi bekerja di warung milik Nina Hasanah Safitri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor milik ibu Anak Saksi, setelah sampai di warung tersebut kemudian sepeda motor tersebut Anak Saksi parkir di depan warung dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak Anak Saksi cabut, kemudian Nina Hasanah Safitri meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli aqua gelas, setelah kembali dari membeli aqua gelas sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Nina Hasanah Safitri di depan warung kurang lebih jaraknya 1,5 (satu setengah) meter dari steling jualan yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan lupa dicabut oleh Nina Hasanah Safitri, lalu Anak Saksi dan Nina Hasanah Safitri duduk-duduk di warung sambil bermain handphone dan menunggu pembeli. Selanjutnya, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdengar suara injeksi dan pantulan cahaya sepeda motor lalu Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa ke arah Tebing Tinggi, lalu Anak Saksi dan Nina Hasanah Safitri berlari ke arah luar warung sambil berteriak "maling, maling" sambil meminta bantuan kepada orang sekitar, lalu Anak Saksi menelepon ibu Anak Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah ibu Anak Saksi datang Anak Saksi menceritakan kepada ibu Anak Saksi kejadian tersebut. Kemudian Anak Saksi mendapatkan rekaman CCTV yang ada di sekitar warung yang mana pada rekaman tersebut terlihat Terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor milik ibu Anak Saksi tersebut, kemudian kami melakukan pencarian di sekitar Dolok Masihul tetapi tidak ditemukan, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul oleh ibu Anak Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa, tetapi saat ini sepeda motor milik Anak Saksi tersebut sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik ibu Anak Saksi tersebut saat ini sudah dalam keadaan tidak terpasang kaca spion dan plat nomor polisi, sedangkan keadaan sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terpasang plat nomor polisi dan kaca spion;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik ibu Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suyani tersebut belum sempat terjual;
- 3. Saksi Nina Hasanah Safitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL milik Suyani;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi membuka warung milik Saksi yang terletak di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak lama kemudian El Fadillah Putri datang dengan mengendarai sepeda motor milik ibunya, setelah sampai di warung milik Saksi tersebut, kemudian Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli aqua gelas, setelah kembali dari membeli aqua gelas sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan warung kurang lebih jaraknya 1,5 (satu setengah) meter dari steling jualan yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dan lupa Saksi cabut, lalu Saksi dan El Fadillah Putri duduk-duduk di warung sambil bermain handphone dan menunggu pembeli. Selanjutnya, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian terdengar suara injeksi dan pantulan cahaya sepeda motor lalu Saksi dan El Fadillah Putri melihat sepeda motor tersebut diambil dan dikendarai oleh Terdakwa ke arah Tebing Tinggi, lalu Saksi dan El Fadillah Putri berlari ke arah luar warung sambil berteriak “maling, maling” sambil meminta bantuan kepada orang sekitar, lalu El Fadillah Putri menelepon ibunya untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah ibunya datang El Fadillah Putri menceritakan kepada ibunya kejadian tersebut. Kemudian

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapatkan rekaman CCTV yang ada di sekitar warung yang mana pada rekaman tersebut terlihat Terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian kami melakukan pencarian di sekitar Dolok Masihul tetapi tidak ditemukan, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah sempat dijual oleh Terdakwa, tetapi saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut sudah berhasil ditemukan;
- Bahwa sepeda motor milik Suyani tersebut saat ini sudah dalam keadaan tidak terpasang kaca spion dan plat nomor polisi, sedangkan keadaan sebelum diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terpasang plat nomor polisi dan kaca spion;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Suyani;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suyani tersebut belum sempat terjual; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor;
  - Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju pulang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang mana kunci kontaknya masih menempel di kotak kunci sepeda motor kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi ke arah Penginapan Srikandi yang terletak di Tebing Tinggi;
  - Bahwa Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa buang ke tempat sampah;
  - Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain, tetapi Terdakwa sudah mendapatkan calon

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelinya dan Terdakwa berencana menjual sepeda motor tersebut ke Kampung Pon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya, yakni 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dan 1 (satu) kali dalam perkara tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM5120NK016923 nomor mesin JM51E2016037 tahun pembuatan 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beserta remote;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman vidio CCTV berdurasi 34 detik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi El Fadillah Putri datang ke warung milik Saksi Nina Hasanah Safitri yang terletak di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL, lalu Anak Saksi El Fadillah Putri memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung milik Saksi Nina Hasanah Safitri yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda



motor, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi ke arah Penginapan Srikandi yang terletak di Tebing Tinggi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL adalah milik Saksi Suyani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suyani maupun Anak Saksi El Fadillah Putri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “barangsiapa” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki



yang bernama Anas Sidik alias Anas, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “mengambil” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “barang sesuatu” adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, yang dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Anak Saksi El Fadillah Putri datang ke warung milik Saksi Nina Hasanah Safitri yang terletak di Jalan Sudirman Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL, lalu Anak Saksi El Fadillah Putri memarkirkan sepeda motor tersebut di depan warung milik Saksi Nina Hasanah Safitri yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menaiki dan



menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung mengendarainya dengan kecepatan tinggi ke arah Penginapan Srikandi yang terletak di Tebing Tinggi dan Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL yang Terdakwa ambil tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat diperjualbelikan atau dilakukan perpindahan hak lainnya atau setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan, dengan demikian subunsur “barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Suyani, dengan demikian subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “dengan maksud untuk memiliki” merujuk pada perwujudan dan tujuan dari niat pelaku yaitu bertindak sebagai pemilik atas suatu barang milik orang lain sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai dan memakai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum/kaidah hukum yang berlaku. Dengan menghubungkan doktrin tersebut dengan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah Terdakwa tidak mempunyai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah untuk mengambil barang atau Terdakwa dalam mengambil barang tidak didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suyani selaku pemilik barang ataupun dari Anak Saksi El Fadillah Putri selaku orang yang membawa sepeda motor ke warung milik Nina Hasanah Safitri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah mendapatkan calon pembeli sepeda motor dan Terdakwa berencana menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL ke Kampung Pon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dikaitkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3256 MBL adalah untuk Terdakwa miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh



kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan derajat kesalahan atau kualitas perbuatan terdakwa, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dan hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta setelah mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi korban yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM5120NK016923 nomor mesin JM51E2016037 tahun pembuatan 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beserta remote;

adalah milik Saksi Suyani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suyani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman video CCTV berdurasi 34 detik;

yang telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta juga bukan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang darimana barang itu disita, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suyani mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan dalam perkara tindak pidana narkoba sebanyak 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Sidik alias Anas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor polisi nomor rangka MH1JM5120NK016923 nomor mesin JM51E2016037 tahun pembuatan 2022;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beserta remote;

**Dikembalikan kepada Saksi Suyani;**

- 1 (satu) buah flashdisk rekaman vidio CCTV berdurasi 34 detik;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jonathan Wijaya Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani, S.Kom., S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 594/Pid.B/2023/PN Srh